



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
RSD MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

**RSD MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 69/051/HK/2022

TENTANG

RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Tahun lalu
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah Mangusada
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Rumah Sakit Daerah Mangusada
- Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Juli 2022



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	13
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG	15
3.1 Tujuan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	15
3.2 Sasaran Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	16
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG	18
Program dan Kegiatan.....	18
BAB V. PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSD Mangusada dan Pencapaian Renstra RSD Mangusada s/d Tahun 2022 Kabupaten Badung.....	9
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSD Mangusada Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	20

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 69/051/HK/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
(RSD MANGUSADA) KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, bahwa secara substansi mengamankan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pematapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penjelasan Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dipaparkan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui penyusunan Renja SKPD akan dapat dilakukan penyesuaian terhadap implementasi pelaksanaan RPJMD di SKPD yang menyesuaikan dengan perkembangan/ perubahan kondisi sosial ekonomi

serta kebijakan pemerintah daerah karena dalam rencana kerja memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya. Disusunnya Rencana Kerja RSD Mangusada selanjutnya menjadi dasar utama penyusunan RKA, maka akan dapat diwujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip teori perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasilakhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Maksud dalam konteks rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh RSD Mangusada di dalam pembuatan rencana kerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk mewujudkan rencana kerja RSD Mangusada tahun 2023
2. Menjadi dasar evaluasi kinerja tahun 2023
3. Sebagai landasan operasional bagi unit kerja (bidang/instalasi) pada RSD Mangusada dalam melaksanakan program/ kegiatan, agar dapat terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, keseimbangan dan sinergi antara pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya di RSD Mangusada

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSD Mangusada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan tujuan
 - 1.4 Sistematika penulisan
2. Bab II Evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD Tahun lalu
 - 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
 - 3.3 Program dan kegiatan
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Bab V Penutup
6. Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSD Mangusada Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSD Mangusada

Capaian kinerja RSD Mangusada Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan menjadi 2 bagian yaitu capaian kinerja Non keuangan dan keuangan. Capaian Kinerja Non Keuangan mencakup kinerja unit layanan

a. Capaian Kinerja Non Keuangan


Pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan tingkat kunjungan pasien ke RSD Mangusada yang berimbas pada peningkatan jumlah tindakan dan pemeriksaan di masing-masing unit layanan. Tahun 2022 RSD Mangusada masih menggunakan target kinerja yang sama dengan target kinerja tahun 2021, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi penurunan kasus di tahun 2022 sehingga RSD Mangusada pada Tahun 2022 masih memberlakukan tata cara dan pelayanan pasien saat pandemi.

Terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada layanan rawat jalan dari tahun 2021 hanya 19.695 kunjungan pada tahun 2022 menjadi 26.586 atau naik sebanyak 34%.Tindakan pada kamar bersalin mengalami peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2021 hanya sebanyak 582 tindakan menjadi 4.313 tindakan di tahun 2022 atau naik sebanyak 641%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Capaian Kinerja Unit Layanan Tahun 2021 dan Tahun 2022
RSD Mangusada Kabupaten Badung

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 2022	Realisasi tahun 2021	Pencapaian %	realisasi Tahun 2022	Pencapaian %
1	IGD	Kunjungan	44.801	19.695	43,96%	26.586	64%
2	Rawat Jalan	Kunjungan	197.129	122.787	62,29%	148.717	80%
3	Rawat Inap	Hari Rawat	73.809	50.258	68,09%	22.091	82%
4	Bedah Sentral	Tindakan	10.173	10.999	108,12%	4.955	76%
5	Kamar Bersalin	Tindakan	30.000	582	1,94%	4.313	20%
6	Hemodialisa	Tindakan	40.000	10.999	27,50%	8.612	59%
7	Laboratorium	Pemeriksaan	264.428	93.393	35,32%	61.261	85%
8	Radiologi	Pemeriksaan	25.428	15.707	61,77%	19.068	92%

9	CT Scan	Pemeriksaan	3.137	5.277	168,22%	10.332	373%
10	Endoscopi	Pemeriksaan	248	20	8,06%	185	75%



b. Capaian Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan meliputi Realisasi Pendapatan, Realisasi belanja dan Realisasi Investasi. Tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan RSD Mangusada hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke RSD Mangusada. Pendapatan RSD Mangusada tahun 2022 yaitu sebesar

Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap seluruh program dan kegiatan RSD Mangusada berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 19 tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupatean Badung, struktur organisasi yang berlaku pada RSD Mangusada Tahun 2021 adalah struktur organisasi rumah sakit type B dengan status UOBK (unit organisasi bersifat khusus).

RSD Mangusada dengan status UOBK menempatkan RSD Mangusada bukan sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) namun sebagai organisasi bersifat khusus dengan beberapa perlakuan khusus diantaranya:

1. Merupakan unit organisasi fungsional dan otonom yang memberikan layanan secara profesional
2. Memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian
3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian kepada Kepala Dinas Kesehatan

dengan ketentuan perlakuan khusus tersebut untuk tahun anggaran 2022, rencana strategis RSD Mangusada masuk ke dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

RSD Mangusada mengampu misi ke-2 RPJMD yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan misi ke-5 RPJMD yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Implementasi pencapaian terhadap misi yang diampu dituangkan dalam tujuan rencana strategis, adapun tujuan rencana strategis Dinas kesehatan Kabupaten Badung yang menjadi acuan sasaran renstra RSD Mangusada adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
2. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Program dan kegiatan yang diampu oleh RSD Mangusada adalah 2 program dan 4 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - 2.1 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.2 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota

Pencapaian hasil terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 rata-rata diharapkan lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya (2021) sebesar 82,51% menjadi 96%. Pada tahun 2021 dengan rincian capaian fisik sebesar 82,51% dan realisasi keuangan sebesar 82,51%. Pada tahun 2022 diupayakan realisasi keuangan dan capaian fisik dapat lebih optimal.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kabupaten Badung

Nama PD : Rumah Sakit Daerah
Mangusada Kabupaten
Badung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun n-2 2021	Realisasi Renja PD Tahun n-2 2021	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%) 11=10/4	
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
01	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100%	95,41%	100%	95,41%	95,41%	100%	77,24%	300%
	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95.41%	100%	95,41%	95,41%	100%	95,28%	300%
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		95.41%						
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN di rumah sakit	100%		100%	95,41%	95,41%	100%	95,28%	300%

			2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.03%	100%	3.03%	3.03%	100%	51,02%	300%
				05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan mebelair untuk gedung rumah sakit	100%	3.03%	100%	3,03%	3,03%	100%	97,01%	300%
				06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin lainnya	100%						5,03%	
			2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	92,53%	100%	92,53%	92,53%	100%	85,41%	300%
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketepatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit	100%	85.67%	100%	85.67%	85.67%	100%	70,86%	300%
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100%	99,4%	100%	99,4%	99,4%	100%	99,96%	300%
		0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100%	65,67%	100%	65,67%	65,67%	100%	86,62%	300%
			2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	65,67%	100%	65,67%	65,67%	100%	76,98%	300%
				12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100%	81,93 %	100%	81,93 %	81,93 %	100%	-	300%
				13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit	100%	89,17%	100%	89,17%	89,17%	100%	81,12%	300%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSD Mangusada

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah semesta berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Sasaran strategis RSD Mangusada masuk ke dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, adapun sasaran strategis RSD Mangusada Mangusada adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
 - b. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
 - c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
- Capaian atas sasaran strategis diukur dengan capaian terhadap indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama RSD Mangusada adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata kunjungan rawat jalan
- b. Rata-rata kunjungan rawat darurat
- c. BOR (Bed Occupancy Rate)
- d. Waktu tunggu pelayanan obat jalan
- e. Waktu tunggu sebelum operasi
- f. Waktu penyediaan dokumen rekam medic rawat jalan
- g. Waktu tunggu hasil radiologi
- h. Waktu tunggu hasil laboratorium
- i. Jumlah pemeriksaan laboratorium'
- j. Jumlah pemeriksaan radiologi
- k. Hasil survey kepuasan masyarakat
- l. Angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit

- m. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun
- n. Penambahan jumlah dokter spesialis
- o. Nilai Lakip
- p. Persentase realisasi belanja tidak langsung dan langsung

Capaian indicator kinerja RSD Mangusada pada tahun 2021 yang diukur melalui capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1				
Capaian Standar Pelayanan Minimal RSD Mangusada Tahun Anggaran 2021				
No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rata-rata kunjungan rawat jalan	133.406 orang	122.787 orang	92%
2	Rata-rata kunjungan rawat darurat	65.548 orang	19.695 orang	30%
3	BOR (Bed Occupancy Rate)	85%	63,46%	74,60%
4	Waktu tunggu pelayanan obat jalan	≤ 30 menit	22,68 menit	132%
5	Waktu tunggu sebelum operasi	≤ 2 hari	1,16 hari	172%
6	Waktu penyediaan dokumen rekam medic rawat jalan	≤ 10 menit	5,82 menit	171%
7	Waktu tunggu hasil radiologi	≤ 2 jam	1.03 jam	194%
8	Waktu tunggu hasil laboratorium	≤ 140 menit	56.13 menit	249%
9	Jumlah pemeriksaan laboratorium'	386.496 pmks	93.393 pmks	24,20%
10	Jumlah pemeriksaan radiologi	44.713 pmks	15.707 pmks	35,13%
11	Hasil survey kepuasan masyarakat	> 80	81,04%	101,30%
12	Angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit	0%	0%	100%
13	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60%	24%	40%
14	Penambahan jumlah dokter spesialis	0 orang	6 orang	100%
15	Nilai Lakip	B	B	B
16	Persentase realisasi belanja tidak langsung dan langsung	95%	88,08%	92,63%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa hamper keseluruhan indicator kinerja dapat dipenuhi bahkan melebihi target capaian, namun terdapat 4 indikator yang tidak memenuhi target (kurang dari 70%) diantaranya :

- a. Rata-rata kunjungan Gawat darurat
- b. Jumlah pemeriksaan laboratorium
- c. Jumlah pemeriksaan radiologi

d. Karyawan yang mendapatkan pelatihan lebih dari 20 jam

Penyebab tidak tercapainya capaian indikator tersebut karena adanya pandemic covid-19 dan stigma masyarakat rumah sakit meng-covid-kan pasien sehingga terjadinya penurunan kunjungan pasien. Dampak pandemic covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan yang berpengaruh kepada belanja rumah sakit dan dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic seperti kegiatan pelatihan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya indikator karyawan yang mendapatkan pelatihan lebih dari 20jam.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSD Mangusada

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2018 tugas RSD Mangusada adalah sebagai pemberi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, dengan 4 fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- d. Penyelenggaraan penelitian, pendidikan, dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

Berbagai isu strategis yang dihadapi RSD Mangusada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pencapaian sasaran strategis rumah sakit yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 201-2026 diantaranya;

1. Pengembangan jenis layanan rumah sakit, dan fasilitas rumah sakit guna memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Badung akan layanan kesehatan rujukan (layanan kesehatan lanjutan)

2. Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit guna mendukung pemberian layanan paripurna bagi masyarakat
3. Pengembangan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pengembangan rumah sakit
4. Peningkatan capaian nilai kinerja rumah sakit, pencapaian nilai kinerja rumah sakit berdasarkan 16 indikator standar pelayanan minimal (SPM)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi RSD Mangusada dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja bersumber dari faktor internal dan eksternal rumah sakit. Faktor-faktor penghambat yang bersumber dari faktor eksternal diantaranya; kebijakan BPJS Kesehatan tentang rujukan berjenjang yang mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan ke RSD Mangusada, masih terjadi peningkatan kasus covid-19 serta asumsi masyarakat mengenai prosedur pelayanan pasien saat pandemi covid-19 mengakibatkan masyarakat enggan untuk berobat ke rumah sakit.

Fakto-faktor penghambat yang bersumber dari faktor internal diantaranya; penurunan pendapatan rumah sakit sehingga menjadi kendala dalam pembiayaan rumah sakit. Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja rumah sakit.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indiatof, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabana serta pelaporan kinerja keuangan.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan daalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tujuan strategis perangkat daerah disusun untuk menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rencana strategi (Renstra) tahun 2021-2026 tujuan rencana kerja RSD

Mangusada yang ditetapkan yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, yang mana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu lima tahunan. Guna mencapai tujuan renja RSD Mangusada

3.2. Sasaran Renja RSD Mangusada

Sasaran perangkat daerah merupakan subjek dan objek perubahan yang akan diintervensi melalui berbagai tindakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Sasaran lebih difokuskan pada pelaku dan pemanfaat sebagai pengaruh dari pelayanan perangkat daerah. Rencana Kerja RSD Mangusada merupakan implementasi dari rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, untuk satu tahun anggaran. Tahun anggaran 2023 sasaran rencana kerja RSD Mangusada adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- b. Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Penyusunan tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah didasarkan kepada analisis kinerja pelayanan tahun lalu dan isu-isu strategis yang Keberhasilan pencapaian Sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran yang disesuaikan Rencana Strategis 2021-2026.

Indikator sasaran strategis sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama, indikator kinerja utama RSD mangusada berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2015 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 dapat dievaluasi dari penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari 16 indikator diantaranya:

1. Rata-rata kunjungan rawat jalan
2. Rata-rata kunjungan rawat darurat
3. BOR (Bed Occupancy Rate)
4. Waktu tunggu pelayanan obat jalan
5. Waktu tunggu sebelum operasi
6. Waktu penyediaan dokumen rekam medic rawat jalan
7. Waktu tunggu hasil radiologi

8. Waktu tunggu hasil laboratorium
9. Jumlah pemeriksaan laboratorium'
10. Jumlah pemeriksaan radiologi
11. Hasil survey kepuasan masyarakat
12. Angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit
13. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun
14. Penambahan jumlah dokter spesialis
15. Nilai Lakip
16. Persentase realisasi belanja tidak langsung dan langsung

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung 2021-2026. Adapun rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan, Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung melaksanakan 2 (dua) Program, 5 (kegiatan) dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, dari 5 (lima) Kegiatan tersebut 4 (empat) kegiatan sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung dan 1 Kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

Renja ini adalah merupakan rancangan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Badung.

Disadari sepenuhnya bahwa rencana kerja belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan di rumah sakit. Oleh karena itu kepada seluruh pegawai agar meningkatkan efektivitas koordinasi dan mengembangkan kerjasama yang bersinergi sehingga terbentuk tim kerja yang solid. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai, sehingga terwujud Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat khususnya masyarakat Badung.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
MANGUSADA KABUPATEN BADUNG,



